



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Polewali Mandar perlu di kembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan bidang pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu menetapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 275 Tahun 1982 tentang Pedoman Kerjasama Pembangunan Antar Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kepariwisataan 012/KP/IV/2001 tentang Pemberian Perizinan Usaha Kepariwisataan;
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
8. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
9. Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
10. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.
11. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata Kabupaten Polewali Mandar.

12. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

RIPPDA berasaskan :

- a. manfaat pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai ODTW serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
- b. keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
- c. berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai; dan
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penetapan RIPPDA adalah :

- a. memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengembangan potensi pariwisata daerah yang meliputi obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata dan usaha jasa pariwisata;
- b. memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan di daerah yang mengakomodasikan isu-isu strategis dan perkembangan aktual secara terintegrasi dan sinergis sehingga pariwisata dijadikan alat dalam mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan;
- c. menyikapi peluang pembangunan kepariwisataan di daerah sejalan dengan perkembangan Pemerintah Daerah; dan
- d. memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang didasari oleh kebijaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran RIPPDA adalah:

- a. tersusunnya suatu konsep pengembangan kepariwisataan daerah, yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengembangan pariwisata Polewali Mandar;

- b. teridentifikasinya kawasan wisata unggulan daerah dan obyek wisata unggulan daerah sesuai kriteria yang ditetapkan; dan
- c. tersusunnya arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan daerah serta indikasi program pengembangan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan daerah.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

RIPPDA berfungsi:

- a. sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
- b. sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata;
- c. sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sub sektor pariwisata; dan
- d. sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Polewali Mandar.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang Lingkup RIPPDA terdiri atas :

- a. ruang lingkup wilayah;
- b. ruang lingkup pekerjaan; dan
- c. ruang lingkup substansi.

Pasal 7

- (1) Ruang Lingkup wilayah RIPPDA adalah daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah darat dan laut.
- (2) Ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memfokuskan pada perencanaan satu atau beberapa obyek wisata yang menjadi atau akan menjadi unggulan daerah.
- (3) Ruang lingkup substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :
 - a. kebijaksanaan makro dan mikro pariwisata daerah;
 - b. objek dan daya tarik wisata (ODTW);
 - c. sarana dan prasarana pendukung wisata;
 - d. karakteristik pasar wisatawan;
 - e. kawasan wisata unggulan dan prioritas pengembangan wisata; dan

- f. kebijaksanaan, strategi dan program pengembangan kepariwisataan.

Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 8

Jangka waktu RIPPDA adalah 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 9

Kebijakan sektor pariwisata daerah, meliputi :

- a. peningkatan mutu sarana dan prasarana serta pelayanan jasa pariwisata dan jasa penunjang dengan tetap memelihara kebudayaan daerah;
- b. pembinaan pelestarian peninggalan sejarah dan promosi obyek-obyek pariwisata yang dilakukan sesuai dengan perkembangan kepariwisataan; dan
- c. kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk penggalan obyek wisata baru.

Pasal 10

Sasaran pembangunan pariwisata daerah, adalah :

- a. terkelolanya seluruh potensi pariwisata secara lebih profesional dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pengusaha yang sejalan dengan kepentingan penataan ruang, peningkatan pendapatan asli daerah, pengembangan seni dan budaya daerah serta pelestarian lingkungan;

- b. menjadikan daerah menjadi daerah tujuan wisata regional Sulawesi Barat;
- c. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong penggunaan produk lokal;
- d. menjadikan kegiatan pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan pemerintah; dan
- e. menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya serta memperhatikan nilai-nilai agama.

Pasal 11

Strategi kebijakan dalam pengembangan pariwisata, adalah :

- a. pengembangan dan penataan obyek serta daya tarik wisata dan menggali obyek dan daya tarik wisata baru;
- b. membangun, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
- c. meningkatkan promosi kepariwisataan untuk mewujudkan daerah sebagai tujuan wisata;
- d. meningkatkan pendidikan dan latihan kepariwisataan guna lebih terampil dan mampu bagi tenaga usaha pariwisata dan aparat terkait;
- e. menggali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya Daerah serta memelihara dan melestarikan benda-benda purbakala sebagai peninggalan sejarah dan aset daerah;
- f. meningkatkan peranan sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber pendapatan daerah dan masyarakat;
- g. melestarikan dan menertibkan sarana transportasi berciri khas daerah yang berdimensi wisata.

BAB V
OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA DI DAERAH

Pasal 12

ODTW di Daerah meliputi :

- a. wisata alam;
- b. wisata sejarah dan budaya;
- c. wisata minat khusus; dan
- d. event/kegiatan kepariwisataan.

Pasal 13

Rincian selengkapnya ODTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam naskah RIPPDA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Selain ODTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Bupati dapat menetapkan suatu kawasan dan atau kegiatan sebagai ODTW berdasarkan perkembangan potensi pariwisata daerah.

BAB VI
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 15

Strategi Pengembangan Pariwisata, meliputi:

- a. strategi pengembangan produk wisata;
- b. strategi pemasaran dan promosi;
- c. strategi pengembangan aksesibilitas;
- d. strategi pengembangan prasarana; dan
- e. strategi pengembangan usaha.

Pasal 16

Strategi Pengembangan Produk Wisata, meliputi :

- a. menata dan mengembangkan produk wisata secara teratur sesuai dengan pasar wisatawan, terutama wisatawan nusantara;
- b. mengoptimalkan produk wisata yang mempunyai *selling point (nilai jual)* secara khusus, untuk pasar wisatawan mancanegara;
- c. menata event-event pariwisata secara teratur untuk ditingkatkan menjadi event regional dan nasional;
- d. usaha penganeekaragaman produk/daya tarik wisata;
- e. menata dan mengembangkan produk wisata yang berwawasan lingkungan;
- f. menjaga kelokalan dan keaslian, mengatur dan menetapkan agar setiap obyek wisata mempunyai kekhasan sendiri; dan
- g. menggabungkan obyek wisata menjadi satu kesatuan kawasan dan menyatukan kawasan menjadi satu kesatuan daerah tujuan.

Pasal 17

Strategi pemasaran dan promosi pariwisata, meliputi :

- a. meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi serta kualitas promosi yang efektif dan kemudahan wisatawan untuk memperoleh semua hal tentang produk wisata yang ada dan siap jual;
- b. meningkatkan citra produk wisata daerah agar mampu bersaing dengan daerah-daerah wisata lainnya yang sudah berkembang di Polewali Mandar;
- c. meningkatkan peran serta biro perjalanan di Polewali Mandar untuk menjual produk wisata daerah; dan
- d. meningkatkan “ sadar wisata “ dan sapta pesona di kalangan para pejabat, pengusaha dan masyarakat, agar tumbuh kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan.

Pasal 18

Strategi Pengembangan Aksesibilitas, meliputi :

- a. meningkatkan akses antara daerah-daerah yang memiliki potensi wisatawan, Menata sistem penunjuk jalan/rambu-rambu lalu-lintas yang mempermudah para wisatawan untuk mencapai obyek dan daya tarik wisata yang terdapat di daerah; dan
- b. terintegrasi dengan sektor yang lain.

Pasal 19

Strategi pengembangan prasarana untuk menunjang kegiatan pariwisata meliputi :

- a. perencanaan kebutuhan prasarana pariwisata yang meliputi : jalan, jembatan, air bersih, listrik, telepon disesuaikan dengan arah perkembangan objek dan daya tarik wisata;
- b. pemenuhan kebutuhan prasarana pariwisata secara bertahap diusahakan pada objek-objek dan daya tarik wisata unggulan atau yang sudah berkembang yang seterusnya menyebar ke setiap objek dan daya tarik wisata lainnya; dan
- c. penetapan legalitas kewenangan dan pungutan.

Pasal 20

Strategi pengembangan usaha, meliputi:

- a. mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata;
- b. membina pengusaha pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha pariwisata;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan profesionalisme;
- d. bertahap dan konsisten (tahap eksplorasi, pengembangan, konsolidasi dan stagnat); dan
- e. pola pariwisata inti rakyat dan kemitraan.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 21

Pelaksanaan RIPPDA berbentuk program pembangunan pariwisata daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah, perseorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha swasta yang harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 22

Program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi beberapa tahapan, yaitu :

- a. prioritas rencana tindak, meliputi :
 1. rencana tindak pengembangan sarana dan prasarana;
 2. pentahapan insentif dan disinsentif program investasi;
 3. pentahapan program investasi; dan
 4. prosedur kemitraan.
- b. prioritas program, meliputi :
 1. prioritas program penanganan; dan
 2. prioritas penanganan kawasan.
- c. tahapan pelaksanaan program, meliputi :
 1. indikasi program;
 2. indikasi program pembangunan sektoral; dan
 3. indikasi program pembangunan.

Pasal 23

Rincian Program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam naskah RIPPDA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 24

Pengendalian RIPPDA dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan pariwisata daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pariwisata daerah.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 ditugaskan kepada lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi, lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait.

Pasal 27

- (1) RIPPDA dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun guna mendapat bahan-bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPDA selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang akan terjadi dan yang akan datang.
- (2) Hasil peninjauan kembali RIPPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 28

- Anggaran Pembiayaan RIPPDA bersumber dari :
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 18 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL, AM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 9 / TAHUN 2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

I. UMUM

Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah, pembangunan pariwisata merupakan sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya.

Pembangunan pariwisata mencakup 2 (dua) dimensi yaitu dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Di samping itu RIPPDA ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pariwisata daerah melalui pengembangan ODTW.

Selanjutnya dari aspek sosial budaya RIPPDA ini merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah, melestarikan alam,

melestarikan lingkungan serta menumbuhkan rasa kebanggaan nasional.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan pariwisata di Daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen pariwisata daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kepariwisataan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Huruf a

Wisata alam adalah objek wisata yang berbasis pada alam, baik panorama alam, kondisi alam, keunikan alam dan bentuk alam. Adapun objek wisata alam yang dimaksud sebagai berikut :

1. Sungai Biru di Kecamatan Binuang;
2. Air terjun Galung di Biru Kecamatan Binuang;
3. Air Terjun Indo Rannuang dan Kunyi Tracking di Kecamatan Anreapi;
4. Air terjun Limbong Miala dan Limbong Kamandang di Kecamatan Tapango;
5. Wisata Air Terjun Kaleok di Kecamatan Binuang;
6. Sungai Limbong Sito'do di Kecamatan Anreapi;
7. Bendung Sekka-Sekka di Kecamatan Mapilli;
8. Bendung Lakejo di Kecamatan Tapango;
9. Panorama Alam Pedalaman (Kelapa Dua dan Pappadanan) di Kecamatan Anreapi;

10. Panorama perbukitan (Todang Todang) Kecamatan Limboro
11. Air Panas Makula Kalimbua di Kecamatan Tapango;
12. Perkampungan Nelayan Tradisional Tonyaman di Kecamatan Binuang;
13. Perkampungan Tradisional Suruang di Kecamatan Campalagian;
14. Perkampungan Tradisional Jawa di Kecamatan Wonomulyo;
15. Sungai Pappandangan di Kecamatan Anreapi;
16. Sungai Mandar di Kecamatan Tinambung;
17. Sungai Mapilli di Kecamatan Mapilli
18. Pulau Battoa di Kecamatan Binuang;
19. Pulau Landea di Kecamatan Binuang;
20. Pulau Tosalama di Kecamatan Binuang;
21. Pulau Gusung Toraja di Kecamatan Binuang;
22. Pulau Karamasang Kecamatan Binuang;
23. Pulau Panampeang di Kecamatan Binuang;
24. Pantai Dea-dea di Kecamatan Binuang;
25. Pantai Mirring di Kecamatan Binuang;
26. Pantai Sappoang di Kecamatan Binuang;
27. Pantai Bahari di Kecamatan Polewali;
28. Pantai Mampie di Kecamatan Wonomulyo;
29. Pantai Garessi di Kecamatan Wonomulyo;
30. Pantai Ba'battoa di Kecamatan Campalagian;
31. Pantai Palippis dan Labuang di Kecamatan Balanipa;
32. Pantai Tete Desa Paku Kecamatan Binuang;
33. Rest Area Pantai Palippis Kecamatan Balanipa;
34. Rest Area Pantai Sappoang Kecamatan Binuang; dan
35. Rest Area Pesanggarahan Tumonga Kecamatan Anreapi

Huruf b

Wisata sejarah dan budaya :

1. Masjid dan Makam Imam Lapeo di Kecamatan Campalagian;
2. Makam Tobarani di Kecamatan Tinambung;
3. Makam Todilaling di Kecamatan Balanipa;
4. Makam Tomepayung di Kecamatan Limboro;
5. Kompleks Makam Tuan Langarang di kecamatan Limboro;
6. Kompleks Makam Pallabuang di Kecamatan Tinambung;
7. Kompleks Makam Tomakaka Allung di Kecamatan Matakali;
8. Makam Syekh Al'maruf Abdul Rahim Kamaluddin di Kecamatan Binuang;
9. Makam Tosalama Beluwu di Kecamatan Luyo;
10. Makam Tosalama di Tinambung Kecamatan Tinambung;
11. Kompleks Makam Galetto di Kecamatan Balanipa;
12. Allamungan Batu di Luyo Kecamatan Luyo;
13. Kawasan Pembuatan Perahu Sandeq di Kecamatan Balanipa;
14. Kuda Lumping di Kecamatan Wonomulyo;
15. Orkes Campur Sari di Kecamatan Wonomulyo;
16. Reog Ponorogo di Kecamatan Wonomulyo
17. Pertunjukan Wayang di Wonomulyo
18. Kuda Lumping di Kecamatan Wonomulyo;
19. Orkes Toriolo di Kecamatan Campalagian;
20. Tari Pallake di Kecamatan Campalagian;
21. Mesjid Lambanan di Kecamatan Balanipa;
22. Bunda Cammana Traditional Orchestra (Parawana) di Kecamatan Balanipa;
23. Tari Perang di Kecamatan Bulu;
24. Tari To Erang Batu di Kecamatan Binuang;

25. Kerajinan Tenun Sutera Mandar;

26. Aktraksi Kuda Menari (Saiyyang Pattudu); dan

27. Pagelaran dan Aktraksi musik tradisional

Huruf c

Wisata Minat Khusus:

1. Kawasan Mangrove di Binuang Kecamatan Binuang;
2. KSDA Mampie Mangrove di Kecamatan Wonomulyo;
3. Mampie Lampuko Ekotour National Preserve di Kecamatan Wonomulyo;
4. Kawasan Wisata Agro Kebun Kakao Kecamatan Mapilli, Tapango, Bulu dan Luyo;
5. Kawasan Wisata Lembang Sinure Desa Puppuguring Kecamatan Alu
6. Kawasan Eko Wisata Susur Sungai Mapilli Kecamatan Mapilli.

Huruf d

Event/Kegiatan Kepariwisata:

1. Festival Budaya Polewali Mandar;
2. Festival Sandeq;
3. Festival Sungai Mapilli
4. Festival Sungai Mandar
5. Festival Bahari Polewali Mandar;
6. Sandeq Race ;
7. Pesta Nelayan;
8. Pesta Rakyat;
9. Pesta Buah;
10. Pesta Tani ;
11. Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW
12. Ritual Baca Nene' Adam;
13. Wisata Mudik ; dan

14. Polewali Mandar Expo.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud aksesibilitas adalah fasilitas jalan dan alat transportasi untuk memudahkan wisatawan dalam mencapai obyek atau tujuan wisata.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan produk wisata yang mempunyai nilai jual (*selling point*) adalah produk wisata yang secara khusus diminati oleh wisatawan mancanegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan event event pariwisata adalah event yang berkaitan industri MICE singkatan dari akronim berbahasa Inggris yaitu "*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*" (Indonesia: Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran). Industri MICE dalam kegiatan pariwisata, adalah suatu jenis kegiatan yang telah direncanakan dengan matang untuk menghadirkan banyak orang dalam suatu tempat yang mana dampak dari kegiatan itu berpengaruh kebanyakan sektor (*multipiler effect*) termasuk pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan pentahapan insentif dan disinsentif program investasi adalah pemberian atau pemotongan insentif kepada objek wisata yang memungut retribusi.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud prioritas program penanganan adalah menfokuskan penanganan satu objek wisata unggulan

Angka 2

Yang dimaksud dengan prioritas penanganan kawasan adalah menangani lebih dari satu objek wisata sehingga dibuat penanganan kawasan wisata.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan indikasi program adalah petunjuk program pembangunan pariwisata.

Angka 2

Yang dimaksud dengan indikasi program pembangunan sektoral adalah petunjuk program sektor tertentu dalam pembangunan pariwisata.

Angka 3

Yang dimaksud dengan indikasi program pembangunan adalah petunjuk program yang mengacu ke dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.